



PUTUSAN

Nomor : 1061/Pdt.G/2008/PA. Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN
KETUHANAN YANG

BERDASARKAN
MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG di Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan alat bukti dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor : 1061/Pdt.G/2008/PA. Cbn telah mengajukan cerai thalak terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 1999 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1999 ;-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I 8 tahun ;

3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak Mei 2006 rumah tangga Pemohon dengan mulai tidak ada keharmonisan dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang disebabkan ; sikap Termohon ego sangat tinggi, tidak bisa menjadi isteri yang baik, serta hubungan dengan keluarga Pemohon tidak baik ;-----

4. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dengan cara bersabar, namun sampai saat ini Termohon tetap tidak mau berubah dan tidak ada harapan lagi untuk melangsungkan rumah tangga ;-----

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;-----

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;-----



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon secara pribadi telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karena itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya

Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali berumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor tanggal 15 Februari 1999 disebut P.1 ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor diatas sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya : -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku adik ipar ;-

Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon sekitar tahun 1999, dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK

I ;-----

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ahir- ahir ini sudah tidak ada keharmonisan dimana sebelumnya telah berkali kali di damaikan ;-----

Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi kurang begitu tahu akan tetapi sejak dua tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah serta sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dimana pihak Termohon yang pergi meninggalkan tempat rumah tangga ;-----

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya ;-----

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, diatas sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat ;-----

Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon sekitar tahun 1999 dan telah dikaruniai satu orang anak ;-----

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan



Termohon ahir- ahir ini sudah tidak ada keharmonisan bahkan kini sudah berpisah ;-----

Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahui hanya menurut kabar bahwa Termohon sudah tidak memperhatikan keluarga dan sipat egonya yang tinggi dan sejak dua tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ; -----

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil dan kini sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan pada akhirnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan serta menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan sah dan patut, terbukti dengan berita acara rela as panggilan Nomor : 1061/ Pdt.G/2008/PA. Cbn tanggal 31 Desember 2008 dan tanggal 05 Januari 2008 serta ternyata bahwa ketidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karenanya sesuai pasal 126 HIR perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon secara verstek ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan dua orang sebagai tetangga dekat dan juga adik ipar Pemohon yang sekaligus sebagai saksi sebagaimana telah diuraikan di atas yang mana terhadap semua bukti tersebut Pemohon telah membenarkannya dalam persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan dan pernyataan para saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi serta bukti P-1, Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Februari 1999 harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang dahulu menikah tanggal 10 Februari 1999 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak ;-----
- bahwa ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berkediaman diwilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1), jo. pasal 66 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong ;-----
- bahwa ternyata dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan penasehatan secukupnya kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga persyaratan yang ditetapkan pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. pasal 69 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah
dipenuhi ;-----

- bahwa ternyata alasan permohonan Pemohon ini adalah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering sering emosi juga tidak baik dengan keluarga Pemohon dan kini telah dua tahun lamanya tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah tangga, sesuai pasal 22 ayat (2), jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan dua orang saksi keluarga;
- bahwa ternyata menurut kesaksian beserta sumpahnya SAKSI I dan SAKSI II yang telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak terpengaruh dengan nasehat Majelis Hakim, dan telah menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 1, jo. pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin, setia dan memberi bantuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kepada yang lainnya, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, dihubungkan pula dengan kenyataan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri maka adanya petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, cukup jelas tentang penyebab ketidak harmonisan diantara Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya akan tetapi tidak berhasil, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi Pemohon untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang kekal, bahagia lahir dan bathin dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemadlaratan yang lebih besar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sebagai ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan, memberi idzin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal TIGA BELALAS bulan JANUARI tahun DUA RIBU SEMBILAN Masehi bertepatan dengan tanggal ENAM BELAS bulan MUHARRAM Tahun Seribu Empat Ratus tiga puluh Hijriah oleh kami ; Drs.H.Syamsul Anwar, SH.MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. HM.Rosyid Yakub,MH. Serta Dra. Luluk Arifah, MH.sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nani Nuraeni, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsul Anwar, SH. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. HM.Rosyid Yakub,MH.
Arifah, MH.

Dra. Luluk

Panitera Pengganti



Nani Nuraeni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
 3. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 191.000,-
- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)